

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pajak telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan pemerintah di seluruh dunia selama berabad – abad. Salah satu indikator kemandirian dari suatu bangsa yaitu ditunjukkan dengan peranan pajak dalam memberikan kontribusi bagi keuangan yang tercermin dalam APBN ataupun APBD (Putri & Najicha 2021). Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan aturan tertentu, dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan negara.

Naik turunnya pendapatan perpajakan di suatu negara akan sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi di negara tersebut, seperti negara Indonesia yang mengalami penurunan penghasilan perpajakan pada masa pandemi Covid-19 meskipun berangsur kembali pulih setelah pasca pandemi akan tetapi Indonesia masih menjadi negara dengan *tax ratio* yang rendah. Berdasarkan data statistik besaran *tax ratio* negara Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir berkisar antara 8–11 persen di mana kondisi tersebut merupakan salah satu capaian terendah di kawasan ASEAN ( *sumber* : news.detik.com). Realisasi penerimaan pajak tahun 2023 kemarin memang sudah melewati target, akan tetapi persentase kelebihan dari

target yang ditentukan masih lebih rendah dari tahun 2022 yaitu 115,6 persen, dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Penerimaan Pajak Tahun 2020 – 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase %</b>
2020	1.198,82	758,6	63,27
2021	1,444,49	1.547,80	107,15
2022	1.485,00	1.716,80	115,6
2023	1.818,24	1.869,23	102,8

*Sumber : Kemenkeu.com*

Meningkatnya pendapatan perpajakan bukan berarti bahwa semua wajib pajak sudah melakukan kewajiban perpajakannya. Hingga saat ini Persentase jumlah wajib pajak semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir ini. Berdasarkan data yang didapat dari RAPBN Tahun 2024 wajib pajak tahun 2019 tercatat 42,5 juta wajib pajak, tahun 2020 mencapai 46,37 juta wajib pajak, di tahun 2021 bertambah menjadi 62,3 juta, tahun 2022 menjadi 66,2 juta dan di tahun 2023 meningkat menjadi 69,1 juta wajib pajak (Sumber : Kontan.co.id). lebih khususnya UMKM pada tahun 2024 ini di targetkan akan meningkat menjadi 30 juta UMKM, namun faktor utama penerimaan pajak dari sektor UMKM masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitinjak (2018) jumlah UMKM memiliki peran signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak. Menurut CNBC Indonesia (2024), jumlah wajib pajak perorangan yang melaporkan SPT mengalami peningkatan, namun jumlah wajib pajak badan yang menyerahkan laporan masih lebih rendah dari tahun lalu.

Walaupun pajak bersifat memaksa akan tetapi ada saja para wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan, dan hukum perpajakan yang diberlakukan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan, melaporkan pajak tepat waktu serta taat peraturan perpajakan (Ariffin & Sitabuana, 2022). Contoh kasus – kasus *Tax Evasion* adalah (1) pelaporan penghasilan lebih rendah dari yang sebenarnya, (2) Membesarkan beban perusahaan dengan membuat biaya palsu, (3) Transaksi export palsu (4) memalsukan laporan keuangan perusahaan (Pitoyo., 2022). Penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya (Reskino *et al.*, 2014).

Menurut Rahayu (2017) dalam Putra (2024), penggelapan pajak (tax evasion) ialah pengelakan atau penyeludupan pajak secara ilegal karena melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2013) dalam Amelia *et al* (2022) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak melakukan pelanggaran undang – undang, sedangkan cara yang kedua yaitu dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang – undang. Perbedaan antara jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan pajak yang dibayar disebut dengan *Tax gap*. Menurut Sari *et al* (2021) terdapat tiga *Tax gap* yaitu:

*non-filing gap*, yaitu tax gap atau kesenjangan yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan tahunan), *underreporting gap* yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, *underpayment gap* yaitu potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang. Penggelapan pajak merupakan akibat dari tindakan seseorang atau wajib pajak yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang diperkirakan dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Terdapat beberapa penyebab wajib pajak mempunyai niat untuk melakukan penggelapan pajak, yang pertama yaitu *Love of money*, yang kedua tingkat pendapatan, yang ketiga keadilan perpajakan, dan yang keempat sistem perpajakan.

*Love Of Money* berasal dari bahasa Inggris terdiri dari “*Love*” yang artinya cinta dan “*Money*” yang berarti uang. Jadi *Love Of Money* adalah cinta uang, kecintaan seseorang terhadap uang membuatnya tidak ingin menyumbangkan kekayaan yang dimiliki kepada pihak eksternal apalagi kepada negara yang belum tentu memberikan kontribusi sesuai dengan yang disetorkan. Menurut Amelia *et al.*, (2022), Uang memiliki dampak yang cukup signifikan pada motivasi seseorang dan perilaku dia dalam bekerja. Menurut Nurachmi & Hidayatulloh (2021) *Love of money* juga dapat diartikan sebagai tingkat kecintaan individu pada uang serta bagaimana individu tersebut menganggap uang itu sangat penting bagi

kehidupannya. Ciri – ciri cinta uang dapat mencakup; 1) keserakahan yang berlebihan. 2) prioritas materialistik. 3) tidak suka terhadap pengeluaran. 4) tidak mampu untuk berbagi.

Dalam kamus ekonomi, pendapatan (*income*) adalah uang yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, dan lain sebagainya (Siregar. N, *et al*, 2018). Tingkat pendapatan yaitu jumlah atau total uang atau nilai ekonomi yang diperoleh seseorang dalam periode waktu tertentu biasanya diukur dalam satuan waktu satu tahun. Pendapatan yang dihasilkan berasal dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. Menurut Rapunzel. M. B, *et al* (2017) Pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktivitas pokok atau pekerjaan pokok. Banyak keluhan mengenai pendapatan sering terjadi di saat ada penemuan mengenai kecurangan perpajakan dan itu adalah hal yang tidak bisa dihindari wajib pajak sehingga mereka berani melakukan penggelapan pajak secara ilegal terutama, dari penyebab – penyebab ini beberapa persepsi timbul dari wajib pajak untuk mewajarkan kecurangan pajak.

Di Indonesia, keadilan perpajakan dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu wajib pajak yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, (Karlina.Y, *et al* , 2021). Keadilan perpajakan di mata masyarakat yaitu bagaimana pajak dikelola yang sudah seharusnya dirasakan oleh mereka yang patuh terhadap peraturan perpajakan. Namun sering dinilai pengelolaan

perpajakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Menurut Komang & Ketut (2017), dalam Mukoffi *et al* (2022), menyatakan bahwa pentingnya mengetahui persepsi mengenai keadilan sebagai bentuk persepsi wajib pajak terhadap manfaat yang dirasakan atas pembayaran pajak.

Sistem perpajakan adalah kerangka atau struktur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari warga negara dan badan usaha. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak merupakan kewajiban dibidang perpajakan dengan melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pembayar pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang – undang perpajakan, (Yuliyanti.T, *et al.*, 2017). Sistem perpajakan yang di buat di negara ini tidak memberikan pengaruh untuk seseorang melakukan penggelapan pajak, pada tahun 1983 sistem perpajakan beralih dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak itu sendiri. Namun kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh wajib pajak untuk memanipulasi beban pajaknya agar beban wajib pajak berkurang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karlina, *et al* (2020), dengan judul faktor – faktor yang mempengaruhi niat melakukan penggelapan pajak, menemukan hasil bahwa *love of money*, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman

perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas, secara bersama – sama atau simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Karlina (2020) dengan judul pengaruh *love of money*, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap penggelapan pajak, menemukan hasil bahwa *love of money*, diskriminasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak sedangkan sistem perpajakan, keadilan perpajakan, pemahaman perpajakan dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Wardani dan Rahmawatiningsih (2023), tentang Pengaruh tarif dan sistem perpajakan terhadap niat melakukan penggelapan pajak, menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak sedangkan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Randiansyah, Uddin, & Sari (2021) tentang pengaruh *Love Of Money*, Gender, Religiusitas, dan Tingkat Pendapatan terhadap penggelapan pajak, dengan hasil bahwa Gender, Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan *Love Of Money*, Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Rismauli, Eprianto, & Pramukty (2023) yang berjudul Pengaruh sanksi pajak, keadilan pajak dan *love of money* terhadap

persepsi mahasiswa mengenai *Tax Evasion* / penggelapan pajak, mendapatkan hasil bahwa 1. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penghindaran pajak 2. Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penghindaran pajak 3. Kecintaan terhadap uang berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penghindaran pajak 4. Sanksi pajak, keadilan pajak dan cinta uang berpengaruh simultan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penghindaran pajak.

Penelitian tentang *Love of money* yang dilakukan Randiansyah *et al.* (2021), dan Choiriyah & Damayanti (2020) menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sementara perbedaan hasil penelitian ditemukan oleh Rismauli *et al.* (2023), Amelia *et al.* (2022), dan Fatihah & Murni. (2023) menunjukkan bahwa *Love of money* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian tentang tingkat pendapatan Randiansyah *et al.* (2021), menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda dilakukan Iskandar & Herowati (2023) menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian tentang keadilan perpajakan yang dilakukan oleh Auliana & mutaqqin (2023), dan Karlina (2020), mendapatkan hasil bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, perbedaan hasil penelitian dilakukan oleh Fitriah & Wahyudi (2022), mendapatkan hasil bahwa keadilan perpajakan

berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian tentang sistem perpajakan dilakukan oleh Wardani & Rahmawatiningsih (2023), Karlina (2020), dan Aji *et al.* (2021) menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Sangadah & Mutmainah (2021) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada penentuan populasi dan penggunaan variabel. Pada penelitian ini variabel Y adalah tentang niat melakukan penggelapan pajak, dan Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel *love of money*, tingkat pendapatan, keadilan perpajakan, dan sistem perpajakan terhadap niat melakukan penggelapan pajak sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Hukum dan mahasiswa akuntansi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Rismauli, Eprianto, & Pramukty (2023) hanya menggunakan tiga variabel bebas yaitu sanksi pajak, keadilan pajak, kecintaan terhadap uang, dan menggunakan studi kasus pada mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan pada penelitian yang dilakukan Randiansyah, Uddin, & Sari (2021) hanya menggunakan dua variabel bebas yaitu tarif perpajakan dan sistem perpajakan dengan menggunakan persepsi dari mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Pengelolaan uang pajak yang tidak jelas, petugas pajak yang melakukan korupsi, sehingga membuat wajib pajak enggan melaporkan beban pajak dengan jujur dan akan cenderung melakukan penggelapan pajak (Wardani & Rahmawatiningsih, 2023). Penggelapan pajak yang sering terjadi di negara ini terkhususnya di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan hanya dilakukan oleh wajib pajak saja, namun petugas pajak sebagai instrumen perpajakan juga seringkali bahkan paling merugikan negara dengan melakukan penilepan dan kecurangan pajak. Salah satu Kasus penggelapan pajak yang terjadi di kota Kupang dilakukan oleh wajib pajak yaitu seorang direktur PT CJW yang berinisial SY, dengan sengaja tidak menyampaikan dan atau sengaja menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam masa pajak Januari 2016 sampai November 2019 untuk jenis pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Penggelapan pajak yang dilakukan SY mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,33 Miliar. Persepsi mengenai penggelapan pajak ini timbul karena para pemimpin yang menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kemudian tidak sistematisnya sistem perpajakannya yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya (Sari et al 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel *love of money*, tingkat pendapatan, keadilan perpajakan, dan sistem perpajakan terhadap niat

melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum karena antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dan hukumnya, Mahasiswa Hukum mendapat mata kuliah hukum pajak pada semester 5 . Dimasa depan kedua kelompok ini yang akan melanjutkan estafet di dibidang bisnis, hukum dan politik di Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan agar dapat membuat mahasiswa sebagai wajib pajak maupun calon wajib pajak dan memberi persepsi mereka mengenai niat seseorang menggelapkan pajak, serta dapat mengetahui dan mengelola penyebab – penyebab terjadinya ketidakpatuhan pajak dengan baik agar tidak menjadi sebuah kecurangan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

## **1.2 MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh *Love Of Money*, Tingkat Pendapatan, Keadilan Perpajakan, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak .

## **1.3 PERSOALAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka persoalan penelitian ini adalah:

1. Apakah *Love Of Money* berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak?

2. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak?
3. Apakah Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak?
4. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak?

#### **1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menguji pengaruh *Love Of Money* terhadap niat melakukan penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap niat melakukan penggelapan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan terhadap niat melakukan penggelapan pajak.
4. Untuk Menguji pengaruh Sistem Perpajakan terhadap niat melakukan penggelapan pajak.

#### **1.5 Manfaat**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

## **1. Manfaat akademik**

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa mengenai faktor – faktor yang dapat berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan penelitian ini juga dapat membantu pemerintah menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

## **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi cerminan bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak dan juga wajib pajak mengenai penyebab seseorang memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak, sehingga wajib pajak dapat belajar untuk mengelola dan menghindari hal tersebut.